



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa selain perlindungan sebagaimana dimaksud huruf a, perempuan perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional NOMOR: 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005 - Nomor 28A TAHUN 2005 - NOMOR: 1/PB/2005 - Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
10. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan pada:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. perlindungan.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pemberdayaan perempuan adalah untuk:

- a. mencegah dan menangani risiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- b. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- c. meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.

BAB III
HAK-HAK PEREMPUAN
Pasal 4

- (1) Setiap perempuan berhak:
 - a. untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
 - c. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - d. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;
 - e. memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
 - f. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari pihak perempuan dan pihak laki-laki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, hamil, anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (4) Setiap perempuan lanjut usia, disabilitas fisik dan atau disabilitas mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya pemerintah daerah, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Pasal 5

Dalam hal politik, perempuan berhak:

- a. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan Perlindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 7

Perempuan korban tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan Perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 8

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Pengusaha.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada perempuan lanjut usia yang tidak mandiri atau dalam keadaan disabilitas agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan dan rasa nyaman serta mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap perempuan yang berada di daerah konflik dan/atau daerah terkena bencana.

Bagian Kedua
Bentuk dan Upaya Perlindungan Perempuan
Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan dengan melakukan upaya:
 - a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar SKPD;
 - b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dan kerjasama antar Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
 - d. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
 - e. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
 - f. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
 - g. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan.
- (2) Pengintegrasian antara kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Pasal 12

- (1) Penyediaan pelayanan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya.
- (2) Penyediaan pelayanan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi perempuan:
 - a. korban kekerasan;
 - b. korban perdagangan orang;
 - c. daerah rawan konflik dan bencana;
 - d. korban eksploitasi seksual; dan
 - e. kelompok rentan.

Bagian Ketiga
Kelembagaan Perlindungan Perempuan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga Perlindungan perempuan.
- (2) Lembaga Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A).

Bagian Keempat
Program Perlindungan Perempuan
Pasal 14

- (1) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan SKPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (2) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pelatihan, fasilitasi pelayanan medis, rehabilitasi, pengembangan model, bantuan hukum dan bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya.
- (4) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari SKPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (5) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pembiayaan Program
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 16

- (1) Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KELOMPOK RENTAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan
Pasal 18

- Pelaksanaan Perlindungan perempuan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf e diberikan kepada:
- a. perempuan lanjut usia;
 - b. perempuan penyandang disabilitas;
 - c. perempuan tuna wisma;
 - d. perempuan pekerja rumahan;
 - e. perempuan pekerja rumah tangga;
 - f. perempuan kepala keluarga;
 - g. perempuan Tenaga Kerja Indonesia;
 - h. perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - i. perempuan korban bencana; dan
 - j. perempuan pekerja seks komersial.

Bagian Kedua
Perempuan Lanjut Usia
Pasal 19

- (1) Perlindungan bagi perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a untuk memperpanjang usia harapan hidup agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan sosialnya.
- (2) Perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. layanan kesehatan dasar untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan termasuk layanan aspek yang ada pada lanjut usia (fisik, mental dan psikososial)/ penyakit pada lanjut usia;
 - b. penggunaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum; dan
 - c. layanan administrasi pemerintahan.

Bagian Ketiga
Perempuan Penyandang Disabilitas
Pasal 20

- (1) Perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi antara lain: bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan bebas dari eksploitasi.
- (2) Perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
 - b. partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. aksesibilitas informasi, mobilitas dan layanan sosial, dan bantuan hukum; dan
 - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Keempat
Perempuan Tuna Wisma
Pasal 21

- (1) Perlindungan bagi perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau untuk tinggal tetap.

- (2) Perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas:
- a. tempat tinggal yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. pencatatan administrasi kependudukan;
 - d. kesempatan memperoleh keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
 - e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

Bagian Kelima
Perempuan Pekerja Rumahan
Pasal 22

- (1) Perlindungan bagi perempuan pekerja rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap perlakuan salah dalam suatu hubungan kerja dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup.
- (2) Perempuan pekerja rumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
- a. upah yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; dan
 - d. akses pinjaman modal dari pemerintah maupun lembaga swasta.

Bagian Keenam
Perempuan Pekerja Rumah Tangga
Pasal 23

- (1) Perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e adalah untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
- a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum; dan
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Ketujuh
Perempuan Kepala Keluarga
Pasal 24

- (1) Perlindungan bagi perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.

- (2) Perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
- a. tindakan diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga;
 - b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai kepala keluarga di lingkungannya; dan
 - c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.

Bagian Kedelapan
Perempuan Tenaga Kerja Indonesia
Pasal 25

- (1) Perlindungan bagi perempuan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g untuk memberikan perlindungan dari tindak eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaan.
- (2) Perempuan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum;
 - d. akses ke lembaga keuangan untuk pengelolaan pendapatannya; dan
 - e. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status.
- (3) Keluarga perempuan Tenaga Kerja Indonesia berhak mendapatkan informasi yang benar atas keberadaan anggota keluarganya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
- (4) Keluarga perempuan Tenaga Kerja Indonesia berhak mendapatkan akses pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Bagian Kesembilan
Perempuan Mantan Warga Binaan Lembaga
Pemasyarakatan
Pasal 26

- (1) Perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h untuk memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Kesepuluh
Perempuan Korban Bencana
Pasal 27

- (1) Perlindungan bagi perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i untuk memberikan perlindungan saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. akses tempat tinggal yang layak;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. layanan akses informasi dan konsultasi hukum; dan
 - d. pemulihan pasca bencana.

Bagian Kesebelas
Perempuan Pekerja Seks Komersial
Pasal 28

- (1) Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j untuk memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi ekonomi yang rentan;
 - b. kesehatan reproduksi; dan
 - c. perdagangan orang.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perempuan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perempuan kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BP3AKB.
- (4) Strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perempuan kelompok rentan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KELOMPOK RENTAN
Pasal 30

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan SKPD terkait;
 - c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
 - d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran SKPD;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait; dan
 - c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimum dan standar operasional prosedur.
- (4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pengaduan/laporan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 32

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BP3AKB dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan di daerah.
- (3) Pemantuan dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan untuk tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 34

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal daerah mendapatkan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 5 Maret 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 19

